

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sedikit mengalami perubahan yang hanya menentukan dua persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 belum ada.
2. Ketentuan yang mengatur tentang daerah yang gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 secara eksplisit menentukan bahwa apabila satu daerah dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus di gabungkan dengan daerah induknya. Hanya saja, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggabungan daerah dan mekanisme penggabungannya.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 cukup ketat dalam mengatur pemekaran daerah. Namun untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data-data tentang kesiapan daerah dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan indikator-indikator yang tercantum dalam persyaratan pemekaran daerah, maka sebaiknya ketika ada perubahan bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atau adanya Undang-Undang Pelaksana terbaru nantinya mencantumkan sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi daerah yang sebenarnya, karena tidak menutup kemungkinan hal demikian akan terjadi.
2. Segera melakukan penggabungan daerah bagi daerah-daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam menyelenggarakan pemekaran daerah, berdasarkan pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Serta menutup dua mekanisme pengajuan proposal pemekaran daerah menjadi satu pintu yakni pemerintah pusat. Kerena tidak menutup kemungkinan hal seperti ini akan terjadi apabila pengajuan proposal pemekaran daerah tetap dilakukan oleh 2 tempat.